



PUTUSAN

Nomor 199/Pid.B/2023/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DEDEN Als JERY Bin ADIS;**
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 15 Februari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Nunggaherang RT. 006 RW. 006 Ds. Tegallega,
Kec. Cigudeg, Kab. Bogor, Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 199/Pid.B/2023/PN Rkb tanggal 9 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.B/2023/PN Rkb tanggal 9 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa DEDEN Als JERY Bin ADIS** yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **Pencurian dengan Pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP** sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DEDEN Als JERY Bin ADIS** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (Dua) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 11 (Satu) Lembar Stnk kendaraan R2 Sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2021 warna Kream Coklat No.Pol: A 2824 OU, No.Ka : MH1JM0115MK117755, No.Sin : JM01E1116669, An. MUHAMAD ILYAS.

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy tahun 2021 warna Kream Coklat No.Pol: A 2824 OU, No.Ka : MH1JM0115MK117755, No.Sin : JM01E1116669.

Dikembalikan kepada Saksi Saepudin Bin Rasbini

- Seperangkat Kunci Leter T alat untuk merusak atau menjebol kunci kontak sepeda Motor

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum atas

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan dari Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Terdakwa atas tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **DEDEN Als JERY Bin ADIS Bersama sama dengan Sdr. BOMBOM (DPO)** pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, sekira Pukul 14.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2023, bertempat di Kp. Sarongge Rt.001/Rw. 002 Ds. Pasirkembang, Kec. Maja, Kab. Lebak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 terdakwa **DEDEN Als JERY Bin ADIS bersama sama dengan Sdr. BOMBOM (DPO)** berangkat dari daerah Nunggu herang Ds.Tegal Lega Kec.Cigudeg Kab.Bogor yang saat itu terdakwa bersama sama dengan Sdr. Bombom (DPO) berencana untuk melakukan pencurian sepeda motor dan berangkat menuju Kecamatan Maja sekira Pukul 10.00 WIB, sesampainya di Kecamatan Maja sekira Pukul 14.00 tepatnya di Kp. Sarongge Rt.001/Rw. 002 Ds. Pasirkembang, Kec. Maja, Kab. Lebak terdakwa melihat 1 (satu) unti motor Honda Scoopy tahun 2021 warna cream coklat No.Pol A2824 OU, No. Ka: MH1JM0115MK117755, Nos. Sin : JM01E1116669 kemudian terdakwa mengampiri motor tersebut dan mencoba membukanya dengan menggunakan Kunci Letter T yang sebelumnya sudah terdakwa siapkan, kemudian ketika motor sudah berhasil dinyalakan oleh terdakwa, terdakwa berniat langsung membawa motor tersebut namun Saksi Korban Saepudin Bin Rasbini mendengar suara motor yang berhenti didepan warung dimana saksi korban sedang ngopi dengan Saksi Oki Suhendi, lalu Saksi Korban Saepudin melihat bahwa sepeda motor yang berhenti tersebut adalah sepeda motor milik saksi Saepudin dan langsung diteriaki maling oleh Saksi saepudin yang kemudian saksi saepudin dan saksi Oki Suhendi melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan untuk Sdr. Bombom (DPO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti diamankan dan di bawa ke Polsek Maja untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi Saepudin Bin Rasbani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000.00,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa DEDED Als JERY Bin ADIS, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP.

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Rkb



Bahwa terdakwa **DEDEN Als JERY Bin ADIS Bersama sama dengan Sdr. BOMBOM (DPO)** pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, sekira Pukul 14.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2023, bertempat di Kp. Sarongge Rt.001/Rw. 002 Ds. Pasirkembang, Kec. Maja, Kab. Lebak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili **"Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu."** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 terdakwa **DEDEN Als JERY Bin ADIS bersama sama dengan Sdr. BOMBOM (DPO)** berangkat dari daerah Nunggu herang Ds.Tegal Lega Kec.Cigudeg Kab.Bogor yang saat itu terdakwa bersama sama dengan Sdr. Bombom (DPO) berencana untuk melakukan pencurian sepeda motor dan berangkat menuju Kecamatan Maja sekira Pukul 10.00 WIB, sesampainya di Kecamatan Maja sekira Pukul 14.00 tepatnya di Kp. Sarongge Rt.001/Rw. 002 Ds. Pasirkembang, Kec. Maja, Kab. Lebak terdakwa melihat 1 (satu) unit motor Honda Scoopy tahun 2021 warna cream coklat No.Pol A2824 OU, No. Ka: MH1JM0115MK117755, Nos. Sin : JM01E1116669 kemudian terdakwa mengampiri motor tersebut dan mencoba membukanya dengan menggunakan Kunci Letter T yang sebelumnya sudah terdakwa siapkan, kemudian ketika motor sudah berhasil dinyalakan oleh terdakwa, terdakwa berniat langsung membawa motor tersebut namun Saksi Korban Saepudin Bin Rasbini mendengar suara motor yang berhenti didepan warung dimana saksi korban sedang ngopi dengan Saksi Oki Suhendi, lalu Saksi Korban Saepudin melihat bahwa sepeda motor yang berhenti tersebut adalah sepeda motor milik saksi Saepudin dan langsung diteriaki maling oleh Saksi saepudin yang kemudian saksi saepudin dan saksi Oki Suhendi melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan untuk Sdr. Bombom (DPO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti diamankan dan di bawa ke Polsek Maja untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi Saepudin Bin Rasbani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000.00,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa DEDED Als JERY Bin ADIS, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **DEDED Als JERY Bin ADIS Bersama sama dengan Sdr. BOMBOM (DPO)** pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, sekira Pukul 14.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2023, bertempat di Kp. Sarongge Rt.001/Rw. 002 Ds. Pasirkembang, Kec. Maja, Kab. Lebak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"Mencoba melakukan kejahatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 terdakwa **DEDEN Als JERY Bin ADIS bersama sama dengan Sdr. BOMBOM (DPO)** berangkat dari daerah Nunggu herang Ds.Tegal Lega Kec.Cigudeg Kab.Bogor yang saat itu terdakwa bersama sama dengan Sdr. Bombom (DPO) berencana untuk melakukan pencurian sepeda motor dan berangkat menuju Kecamatan Maja sekira Pukul 10.00 WIB, sesampainya di Kecamatan Maja sekira Pukul 14.00 tepatnya di Kp. Sarongge Rt.001/Rw. 002 Ds. Pasirkembang, Kec. Maja, Kab. Lebak terdakwa melihat 1 (satu) unti motor Honda Scoopy tahun 2021 warna cream coklat No.Pol A2824 OU, No. Ka: MH1JM0115MK117755, Nos. Sin : JM01E1116669 kemudian terdakwa mengampiri motor tersebut dan mencoba membukanya dengan menggunakan Kunci Letter T yang sebelumnya sudah terdakwa siapkan, kemudian ketika motor sudah berhasil dinyalakan oleh terdakwa, terdakwa berniat langsung membawa motor tersebut namun Saksi Korban Saepudin Bin Rasbini mendengar suara motor yang berhenti didepan warung dimana saksi korban sedang ngopi dengan Saksi Oki Suhendi, lalu Saksi Korban Saepudin melihat bahwa sepeda motor yang berhenti tersebut adalah sepeda motor milik saksi Saepudin dan langsung diteriaki maling oleh Saksi saepudin yang kemudian saksi saepudin dan saksi Oki Suhendi melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan untuk Sdr. Bombom (DPO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti diamankan dan di bawa ke Polsek Maja untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi Saepudin Bin Rasbani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000.00,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa DE DEN Als JERY Bin ADIS, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEEMPAT

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Rkb



Bahwa terdakwa **DEDEN Als JERY Bin ADIS Bersama sama dengan Sdr. BOMBOM (DPO)** pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, sekira Pukul 14.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2023, bertempat di Kp. Sarongge Rt.001/Rw. 002 Ds. Pasirkembang, Kec. Maja, Kab. Lebak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili **"Mencoba Melakukan Kejahatan Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu."** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 terdakwa **DEDEN Als JERY Bin ADIS bersama sama dengan Sdr. BOMBOM (DPO)** berangkat dari daerah Nunggu herang Ds.Tegal Lega Kec.Cigudeg Kab.Bogor yang saat itu terdakwa bersama sama dengan Sdr. Bombom (DPO) berencana untuk melakukan pencurian sepeda motor dan berangkat menuju Kecamatan Maja sekira Pukul 10.00 WIB, sesampainya di Kecamatan Maja sekira Pukul 14.00 tepatnya di Kp. Sarongge Rt.001/Rw. 002 Ds. Pasirkembang, Kec. Maja, Kab. Lebak terdakwa melihat 1 (satu) unit motor Honda Scoopy tahun 2021 warna cream coklat No.Pol A2824 OU, No. Ka: MH1JM0115MK117755, Nos. Sin : JM01E1116669 kemudian terdakwa mengampiri motor tersebut dan mencoba membukanya dengan menggunakan Kunci Letter T yang sebelumnya sudah terdakwa siapkan, kemudian ketika motor sudah berhasil dinyalakan oleh terdakwa, terdakwa berniat langsung membawa motor tersebut namun Saksi Korban Saepudin Bin Rasbini mendengar suara motor yang berhenti didepan warung dimana saksi korban sedang ngopi dengan Saksi Oki Suhendi, lalu Saksi Korban Saepudin melihat bahwa sepeda motor yang berhenti tersebut adalah sepeda motor milik saksi Saepudin dan langsung diteriaki maling oleh Saksi saepudin yang kemudian saksi saepudin dan saksi Oki Suhendi melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan untuk Sdr. Bombom (DPO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti diamankan dan di bawa ke Polsek Maja untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi Saepudin Bin Rasbani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000.00,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa DE DEN Als JERY Bin ADIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agustina Bin Arsan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

.....Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian handphone;

.....Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa tindak pidana pencurian tersebut diketahui pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, sekitar pukul 03.00 WIB, di rumah Saksi yang beralamat di Kampung Pasir Bungur, RT002, RW004, Desa Cimarga, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak;

.....Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut tetapi setelah pelakunya tertangkap Saksi mengetahui bahwa yang mencuri handphone Sakio adalah Sdr. Udi Bin Alex Sujana;

.....Bahwa adapun barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A16 Warna Biru Mutiara dengan Nomor IMEI 1 865944050215519 IMEI 2 865944050215501;

.....Bahwa selain handphone tidak ada barang lain yang dicuri oleh Terdakwa;

.....Bahwa Saksi menyimpan handphone milik Saksi yaitu di atas tempat tidur;



..... Bahwa awal mulanya Saksi mengetahui adanya kejadian pencurian adalah pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, sekitar pukul 04.30 WIB, Saksi terbangun karena anak Saksi mencari handphone dan ternyata handphone sudah hilang, lalu Saksi ke belakang dan Saksi melihat pintu dapur sudah terbuka, setelah itu tetangga Saksi memberitahu Saksi bahwa ia curiga kepada Terdakwa karena Terdakwa suka menjual handphone bekas, setelah 6 (enam) hari dari kejadian pencurian tersebut Saksi lapor polisi dan pada saat itu polisi juga sedang menyelidiki handphone milik Sdr. Aep Saepullah Bin Subandi Alm yang hilang dicuri;

..... Bahwa Saksi membeli handphone tersebut dengan cara di kredit dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan kredit handphone tersebut sudah lunas;

..... Bahwa pada saat terjadi tindak pidana pencurian tersebut, Saksi sedang tidur dikamar dan anak Saksi yang bernama Sdr. Rifki Arisandi Bin Agustina juga sedang tidur dikamarnya;

Terhadap keterangan dari Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rifki Arisandi Bin Agustina, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

..... Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian handphone milik bapak Saksi yaitu Sdr. Agustina Bin Arsan;

..... Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa tindak pidana pencurian tersebut diketahui pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, sekitar pukul 03.00 WIB, di rumah Saksi yang beralamat di Kampung Pasir Bungur, RT002, RW004, Desa Cimarga, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak;

..... Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut tetapi setelah pelakunya tertangkap Saksi mengetahui bahwa yang mencuri handphone bapak Saksi adalah Terdakwa Udi Bin Alex Sujana;

..... Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A16 Warna Biru Mutiara dengan Nomor IMEI 1 865944050215519 IMEI 2 865944050215501;



..... Bahwa selain
handphone tidak ada barang lain yang dicuri oleh Terdakwa;

..... Bahwa bapak Saksi
menyimpan handphone tersebut di atas tempat tidurnya;

..... Bahwa awal mula
kejadiannya yaitu pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, sekitar pukul 04.30 WIB,
Saksi terbangun dan Saksi mencari handphone dan bapak Saksi juga terbangun,
ketika mencari handphone ternyata handphone sudah hilang, lalu bapak Saksi ke
belakang dan bapak Saksi melihat pintu dapur sudah terbuka, setelah itu tetangga
kami memberitahu bahwa ia curiga kepada Terdakwa karena Terdakwa suka
menjual handphone bekas, setelah 6 (enam) hari dari kejadian pencurian tersebut
bapak Saksi lapor polisi dan pada saat itu polisi juga sedang menyelidiki
handphone milik Sdr. Aep Saepullah Bin Subandi Alm yang hilang dicuri;

..... Bahwa pada saat
terjadi tindak pidana pencurian tersebut, Saksi sedang tidur dikamar Saksi dan
bapak Saksi juga sedang tidur dikamarnya;

Terhadap keterangan dari Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan
dan membenarkannya;

**3. Saksi Aep Saepullah Bin Subandi (Alm), dibawah sumpah pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

..... Bahwa Saksi
dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian
handphone milik Saksi dan handphone milik anak Saksi yang bernama Sdri.
Nurainun Hasanah Binti Aep Saepullah;

..... Bahwa tindak
pidana pencurian tersebut diketahui pada hari Minggu, tanggal 18 Juni 2023,
sekitar pukul 10.00 WIB, di rumah Saksi yang beralamat di Kampung Jampang,
RT002, RW009, Desa Sudamanik, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak,
Provinsi Banten;

..... Bahwa sebelumnya
Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut
tetapi setelah pelakunya tertangkap Saksi mengetahui bahwa yang mencuri
handphone Saksi dan handphone anak Saksi adalah Terdakwa Udi Bin Alex
Sujana;



..... Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa di rumah Saksi adalah : 1 (buah) buah Handphone milik anak saya, Merk Realmi C25 Warna Abu Air dengan IMEI 1 861003052547199, IMEI 2 861003052547181 dan 1 (satu) Buah Handphone milik saya, Merk Samsung J1 ACE Warna Biru Tua dengan IMEI 1 355609089267966;

..... Bahwa selain 2 (dua) buah handphone tidak ada barang lain yang dicuri oleh Terdakwa;

..... Bahwa Saksi terakhir menyimpan handphone tersebut di diruang televisi dan handphone pada saat itu sedang di charger sedangkan anak Saksi terakhir menyimpan handphone tersebut di atas kasur dipinggir tempat tidur;

..... Bahwa Saksi tidak mengetahuinya saat Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut karena pada saat Saksi bangun tidur, handphone sudah hilang dan yang Saksi ketahui jendela samping rumah sudah terbuka seperti bekas dicongkel;

..... Bahwa pada saat itu Saksi mau melaporkan kejadian tindak pidana pencurian tersebut ke kantor polisi tetapi tidak jadi karena ternyata di sosial media sudah ramai jika Terdakwa yang mencuri handphone sudah tertangkap;

..... Bahwa 1 (buah) buah Handphone, Merk Realmi C25 Warna Abu Air dengan IMEI 1 861003052547199, IMEI 2 861003052547181 Saksi beli dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung J1 ACE Warna Biru Tua dengan IMEI 1 355609089267966 Saksi beli dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan kedua handpone tersebut Saksi beli secara tunai;

Terhadap keterangan dari Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Nurainun Hasanaha Binti Aep Saepullah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

..... Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian handphone milik Saksi dan handphone milik bapak Saksi yaitu Sdr. Aep Saepullah Bin Subandi Alm;



..... Bahwa tindak pidana pencurian tersebut diketahui pada hari Minggu, tanggal 18 Juni 2023, sekitar pukul 10.00 WIB, di rumah Saksi yang beralamat di Kampung Jampang, RT002, RW009,, Desa Sudamanik, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;

..... Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut tetapi setelah pelaku tertangkap Saksi mengetahui bahwa yang mencuri handphone Saksi dan handphone anak Saksi adalah Terdakwa Udi Bin Alex Sujana;

..... Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (buah) buah Handphone milik saya, Merk Realme C25 Warna Abu Air dengan IMEI 1 861003052547199, IMEI 2 861003052547181 dan 1 (satu) Buah Handphone milik bapak saya, Merk Samsung J1 ACE Warna Biru Tua dengan IMEI 1 355609089267966;

..... Bahwa selain 2 (dua) buah handphone tidak ada barang lain yang dicuri oleh Terdakwa;

..... Bahwa Saksi terakhir menyimpan handphone tersebut di atas kasur dipinggir tempat tidur sedangkan bapak Saksi terakhir menyimpan handphone tersebut di diruang televisi dan pada saat itu handphone sedang di charger;

..... Bahwa Saksi tidak mengetahuinya saat Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut karena pada saat Saksi bangun tidur, handphone sudah hilang dan yang Saksi ketahui jendela samping rumah sudah terbuka seperti bekas dicongkel;

..... Bahwa pada saat itu Saksi mau melaporkan kejadian tindak pidana pencurian tersebut ke kantor polisi tetapi tidak jadi karena ternyata di sosial media sudah ramai jika Terdakwa yang mencuri handphone sudah tertangkap ditempat tongkrongannya;

..... Bahwa yang membeli 2 (dua) handphone tersebut adalah bapak Saksi dan 1 (buah) buah Handphone, Merk Realme C25 Warna Abu Air dengan IMEI 1 861003052547199, IMEI 2 861003052547181 dibeli bapak Saksi dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Buah Handphone, Merk Samsung J1 ACE Warna Biru Tua dengan IMEI 1 355609089267966 dibeli bapak Saksi dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan kedua handpone tersebut dibeli bapak Saksi secara tunai;



Terhadap keterangan dari Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **Sherly Binti Ngadiyan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

..... Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian handphone milik anak Saksi;

..... Bahwa tindak pidana pencurian tersebut diketahui pada hari Minggu, tanggal 04 Juni 2023, sekitar pukul 05.00 WIB, di rumah Saksi yang beralamat di Kampung Pasir Bungur, RT001, RW006, Desa Girimukti, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;

..... Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut tetapi setelah pelakunya tertangkap Saksi mengetahui bahwa yang mencuri handphone Saksi adalah Terdakwa Udi Bin Alex Sujana;

..... Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (buah) buah Handphone Merk OPPO A16 Tipe CPH2269, Warna Perak Angkasa dengan Nomor IMEI 1 : 864136063321670 IMEI 2 : 864136063321662;

..... Bahwa selain handphone tidak ada barang lain yang dicuri oleh Terdakwa;

..... Bahwa anak Saksi terakhir menyimpan handphone tersebut di dalam kamar di atas kasur anak Saksi;

Saya tidak mengetahuinya saat Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut karena pada saat saya bangun tidur, mau solat subuh, saya melihat pintu belakang sudah terbuka dan saya juga melihat pintu kamar anak saya sudah terbuka, lalu saya tanyakan ke anak saya dimana handphone dan anak saya mengatakan handphone sudah hilang;

Tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya membeli handphone tersebut dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan saya membelinya secara kredit dan handphone tersebut belum lunas, masih ada 2 (dua) kali pembayaran;

- Handphone tersebut sudah dijual oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan dari Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **Toni Suhendra Bin Jaelani Alm**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa arena terpaksa;

Saya masuk kerumah Sdri. SHERLY Binti NGADIYAN melalui pintu depan dan pintu pada saat itu tidak terkunci, saya masuk tanpa ada ijin dari pemilik rumah, saya masuk ke dalam rumah Sdri. SHERLY Binti NGADIYAN sekitar pukul 03.00 WIB, lalu saya masuk ke kamar anaknya setelah itu saya keluar melalui pintu belakang, keesokan harinya saya menjual handphone hasil curian tersebut melalui COD, saya jual handphone tersebut dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Barang yang saya curi dirumah Sdri. SHERLY Binti NGADIYAN hanya 1 (buah) buah Handphone Merk OPPO A16 Tipe CPH2269, Warna Perak Angkasa dengan Nomor IMEI 1 : 864136063321670 IMEI 2 : 864136063321662;

Saya masuk kerumah Sdr. AGUSTINA Bin ARSAN melalui pintu belakang, selot pintu saya geser lalu saya masuk ke kamar dan mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A16 Warna Biru Mutiara dengan Nomor IMEI 1 865944050215519 IMEI 2 865944050215501 dan saya keluar melalui pintu yang sama yaitu pintu belakang dan saya menjual handphone hasil curian tersebut melalui COD, saya jual handphone tersebut dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya masuk kerumah Sdr. AEP SAEPULLAH Bin SUBANDI Alm melalui jendela rumahnya, lalu saya ambil 1 (buah) buah Handphone Merk Realme C25 Warna Abu Air dengan IMEI 1 861003052547199, IMEI 2 861003052547181 dan 1 (satu) Buah Handphone milik bapak saya, Merk Samsung J1 ACE Warna Biru Tua dengan IMEI 1 355609089267966, setelah itu saya keluar melalui jendela samping;

Kedua handphone tersebut memang rencananya akan saya jual melalui COD tetapi belum sempat saya jual karena pada tanggal 19 Juni 2023 saya ditangkap oleh polisi di Masjid ketika saya sedang nongkrong;

Kedua handphone tersebut rencananya akan saya jual dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Saya mencuri handphone sudah 4 (empat) kali tetapi saya juga ada curi handphone di daerah Cibayong dan itu selisih 3 (tiga) hari dari saya mencuri dirumah Sdri. SHERLY Binti NGADIYAN;

Di mana saudara menjual handphone hasil curian tersebut?

Saya menjualnya melalui *facebook* yaitu di lapak jual beli rangkasbitung;

Ketika saudara menjual handphone hasil curian tersebut apakah ada pembeli yang sempat bertanya mengenai kelengkapan dus handphone, atau bertanya mengenai pemilik handphone tersebut dan kenapa handphone tersebut dijual?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak ada pembeli yang menanyakan hal tersebut;

Apakah saudara menjual handphone hasil curian tersebut dengan harga normal atau dengan harga dibawah standar?

Saya menjual handphone hasil curian tersebut dengan harga normal;

Apa alasan saudara menjual kedua handphone hasil curian tersebut dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)?

Karena salah satu handphone masih terkunci dan tidak bisa dibuka walaupun saya sudah mereset handphone tersebut dan mengaktifkan setelan pabrik, sehingga saya berencana menjual kedua hadphone tersebut dengan harga murah yaitu Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Apakah sebelumnya saudara pernah dihukum?

- Tidak pernah;

Menimbang, bahwa setelah Penuntut Umum menyatakan sudah cukup dengan alat buktinya, maka Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) namun Terdakwa menyatakan tidak akan mempergunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Kontrak Pemeliharaan ayam Broiler;
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Pakan Pengiriman 140 (seratus empat puluh) Sak Pakan Ayam Merk Malindo 8202 AA Crumble;
- 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Kontrak Kandang Ayam Tertanggal 22 Februari 2023;
- 1 (satu) Lembar Rekapitulasi Hasil perhitungan plasma dari PT HMB (Hikmah Mitra Bersinar);
- 1 (satu) Buah Buku Sertipikat Tanah Seluas 3.400 M2 (Tiga Ribu Empat Ratus Meter Persegi) Atas Nama: MUS MULYADI;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kartu Keluarga Atas Nama MUS MULYADI Alamat Kp.Pasir Kalapa Rt.001 Rw.006 Ds. Kota Jaya Kec. Cicurug Kab. Sukabumi Prov.Jawa Barat;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP Atas Nama MUS MULYADI Nik: 3202161006910010 Alamat Kp.Pasir Kalapa Rt.001 Rw.006 Ds. Kota Jaya Kec. Cicurug Kab. Sukabumi Prov.Jawa Barat;
- 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda penduduk) An.TONI SUHENDRA Ttl. Jakarta 01 Juni 1970, pek Karyawan swasta status perkawinan kawin Alamat Jl. Pembangunan V No. 40 Rt. 04/02 Kel.Petojo utara Kec. Gambir Jakarta pusat Provinsi DKI Jakarta;
- 1 (Satu) Buah Handphone Merk Realme C 55 type RMX 3710 warna cream;

dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan dipersidangan yang mana telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi, serta memiliki korelasi terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat Terdakwa mengajukan kerjasama dengan PT. Hikmah Mitra Bersinar melalui Skasi Try Mulyana dengan syarat ada tempat kandang ayam kemudian Terdakwa menyewa kandang ayam milik H. Enung Nurhani sebesar Rp.12.000.000.00 (dua belas juta rupiah) dengan jaminan sertifikat serta syarat KTP dan kartu keluarga dan kartu keluarga saat itu Terdakwa menggunakan nama palsu yaitu Sdr. Mus Mulyadi alamat Kp. Pasir Kalapa Rt.01/06 Ds. Kota Jaya Cicurug Kab. Sukabumi dan jaminan sertifikat atas nama Mus Mulyadi;
- Bahwa kemudian dibuatkan surat perjanjian kontrak kandang ayam tertanggal 22 Pebruari 2023 dengan menggunakan nama palsu dan identitas palsu dari Terdakwa yang mengaku bernama Mus Mulyadi beralamat Kp. Pasir Kalapa Sukabumi untuk bermitra ke PT. Hikmah Mitra Bersinar (HMB) dengan beberapa syarat dalam pemeliharaan ayam broiler kemudian setelah persyaratan terpenuhi DOC (day old chicken) atau anak ayam serta pakan serta obat-obatan dikirim ke kandang ayam yang dikontrak oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 08.00. Wib pakan ayam yang telah dikirim oleh PT. Hikmah Mitra Bersinar (HMB) ke gudang yang dikontrak oleh Terdakwa yang terletak di Kp. Sukamaju Desa Talagahiang Kec. Cipanas Kab. Lebak oleh Terdakwa tersebut diambil dari dalam gudang kandang ayam dan dijual kepada orang lain ;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 140 (seratus empat puluh) sak pakan ayam merk malindo 8202 AA Crumbe ;
- Bahwa cara yang dilakukan Terdakwa untuk mengambil pakan ayam tersebut dengan membuka kunci gudang penyimpanan pakan ayam merek Malindo kemudian teman Terdakwa Sdr. Berto dan Sdr. Dak memberhentikan mobil yang lewat di jalan raya dan menyewanya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian pakan ayam Terdakwa angkut dari dalam gudang dan dibawa ke arah Kecamatan Cigudeg Kab. Bogor kemudian dijual melalui COD kepada seseorang yang belum Terdakwa kenal yang mengaku bernama BOS seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan cara memindahkan pakan ayam yang Terdakwa gelapkan milik PT. Hikmah Mitra bersinar kepada mobil truk milik Sdr. BOS ;
- Bahwa Terdakwa bisa menggunakan identitas palsu, karena Terdakwa mendapatkan KTP dan Kartu Keluarga serta sertifikat dengan cara membeli melalui media sosial supaya identitas asli Terdakwa tidak ketahuan;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan identitas palsu karena sebelumnya sudah merencanakan untuk menjual kembali supaya dapat keuntungan lebih besar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa akhirnya bisa tertangkap adalah karena saat itu teman Saksi Try Mulyana yang bernama Saksi Roni Legiyuma masuk digroup facebook ayam boiler dan menawarkan penyewaan kandang ayam di wilayah Rangkasbitung kemudian ada yang menelepon kepada Saksi Roni dan diloud speaker dan Saksi Try Mulyana masih ingat suaranya mirip Terdakwa yang menyewa kandang ayam milik H. Enung kemudian oleh Saksi Roni diajak janji di Kp. Pinang Kec. Curugbitung Kab. Lebak untuk bertemu dengan cara disharerloc lokasi kemudian Terdakwa datang dan Saksi Try Mulyana sembunyi melihat dari kejauhan kemudian menghubungi Saksi. Rojali selaku Karyawan PT. HMB setelah datang langsung Saksi Try Mulyana menemui orang yang diajak janji dan ternyata orang tersebut yang pernah membawa pakan ayam milik PT. HMB yang mengaku bernama Mus Mulyadi kemudian oleh Saksi Try Mulyana dan Saksi. Rojai serta Saksi Roni di bawa ke Polsek Cipanas ;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pengelapan pakan ayam tersebut dan sudah pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim diberikan kewenangan untuk menilai dakwaan mana yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim mencermati dengan seksama apa yang telah diperbuat oleh Terdakwa dalam perkara ini dengan mendasarkan kepada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim menilai adalah tepat bila diterapkan kepada Terdakwa dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 378 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;



2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan.

3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban, baik itu pribadi kodrati maupun badan hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, serta maksud dibuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Terdakwa **Toni Suhendra Bin Jaelani Alm** dimana setelah identitas Terdakwa diperiksa secara seksama ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Terdakwa juga mampu menjawab serta merespon semua apa yang terjadi dipersidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah subjek hukum pribadi kodrati yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” adalah suatu perbuatan dengan sengaja yang dilakukan agar si pelaku atau orang lain mendapatkan keuntungan secara melawan hukum.



Menimbang, bahwa menurut SR. Sianturi, S.H. dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP Berikut Penjelasannya (Penerbit Alumni AHM-PTM hal 632) penggunaan istilah “dengan maksud” yang ditempatkan di awal perumusan unsur pasal ini berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja, maka si pelaku menyadari / menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri / orang lain. Bahkan ia juga menyadari ketidakberhakannya atas suatu keuntungan tersebut.

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum tersebut, harus dihubungkan dengan alat-alat penggerak / pembujuk yang dipergunakan oleh pelaku, agar korban mau memberikan suatu barang, memberi hutang, atau menghapus piutang, yang mana alat-alat penggerak / pembujuk tersebut, antara lain dapat berupa **nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal atau tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **nama palsu** adalah suatu nama yang bukan nama si petindak yang digunakan si petindak, tetapi apabila ditanyakan kepada orang-orang secara nyata mengenai si petindak, tidak mengetahui nama tersebut. Sedangkan dikatakan **memakai keadaan (pribadi) palsu / martabat palsu**, apabila si petindak bertindak seakan-akan padanya ada sesuatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tipu muslihat** adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan si petindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia menyadari bahwa hal itu tidak ada.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **rangkaian kebohongan** adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan. Isi keterangan tersebut tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterangan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas diketahui berawal saat Terdakwa mengajukan kerjasama dengan PT. Hikmah Mitra Bersinar melalui Skasi Try Mulyana dengan syarat ada tempat kandang ayam kemudian Terdakwa menyewa kandang ayam milik H. Enung Nurhani sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan jaminan sertifikat serta syarat KTP dan kartu keluarga dan kartu keluarga saat itu Terdakwa menggunakan nama palsu yaitu Sdr. Mus Mulyadi alamat Kp. Pasir Kalapa Rt.01/06 Ds. Kota Jaya Cicurug Kab. Sukabumi dan jaminan sertifikat atas nama Mus Mulyadi;

Bahwa kemudian dibuatkan surat perjanjian kontrak kandang ayam tertanggal 22 Pebruari 2023 dengan menggunakan nama palsu dan identitas palsu dari Terdakwa yang mengaku bernama Mus Mulyadi beralamat Kp. Pasir Kalapa Sukabumi untuk bermitra ke PT. Hikmah Mitra Bersinar (HMB) dengan beberapa syarat dalam pemeliharaan ayam broiler kemudian setelah persyaratan terpenuhi DOC (day old chicken) atau anak ayam serta pakan serta obat obatan dikirim ke kandang ayam yang dikontrak oleh Terdakwa;

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 08.00. Wib pakan ayam yang telah dikirim oleh PT. Hikmah Mitra Bersinar (HMB) ke gudang yang dikontrak oleh Terdakwa yang terletak di Kp. Sukamaju Desa Talagahieng Kec. Cipanas Kab. Lebak oleh Terdakwa tersebut diambil dari dalam gudang kandang ayam dan dijual kepada orang lain ;

Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 140 (seratus empat puluh) sak pakan ayam merk malindo 8202 AA Crumbe ;

Bahwa cara yang dilakukan Terdakwa untuk mengambil pakan ayam tersebut dengan membuka kunci gudang penyimpanan pakan ayam merek Malindo kemudian teman Terdakwa Sdr. Berto dan Sdr. Dak memberhentikan mobil yang lewat di jalan raya dan menyewanya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian pakan ayam Terdakwa angkut dari dalam gudang dan dibawa ke arah Kecamatan Cigudeg Kab. Bogor kemudian dijual melalui COD kepada seseorang yang belum Terdakwa kenal yang mengaku bernama BOS seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan cara memindahkan pakan ayam yang Terdakwa gelapkan milik PT. Hikmah Mitra Bersinar kepada mobil truk milik Sdr. BOS ;

Bahwa Terdakwa bisa menggunakan identitas palsu, karena Terdakwa mendapatkan KTP dan Kartu Keluarga serta sertifikat dengan cara membeli melalui media sosial supaya identitas asli Terdakwa tidak ketahuan;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan identitas palsu karena sebelumnya sudah merencanakan untuk melakukan menjual kembali pakan ayam tersebut supaya dapat keuntungan lebih besar ;

Bahwa Terdakwa akhirnya bisa tertangkap adalah karena saat itu teman Saksi Try Mulyana yang bernama Saksi Roni Legiyuma masuk digroup facebook ayam boiler dan menawarkan penyewaan kandang ayam di wilayah Rangkasbitung kemudian ada yang menelepon kepada Saksi Roni dan diloud speker dan Saksi Try Mulyana masih ingat suaranya mirip Terdakwa yang menyewa kandang ayam milik H. Enung kemudian oleh Saksi Roni diajak janji di Kp. Pinang Kec. Curugbitung Kab. Lebak untuk bertemu dengan cara disharerloc lokasi kemudian Terdakwa datang dan Saksi Try Mulyana sembunyi melihat dari kejauhan kemudian menghubungi Saksi. Rojali selaku Karyawan PT. HMB setelah datang langsung Saksi Try Mulyana menemui orang yang diajak janji dan ternyata orang tersebut yang pernah membawa pakan ayam milik PT. HMB yang mengaku bernama Mus Mulyadi kemudian oleh Saksi Try Mulyana dan Saksi. Rojai serta Saksi Roni di bawa ke Polsek Cipanas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur dan fakta-fakta hukum diatas, dapat disimpulkan Terdakwa dengan sengaja menggunakan identitas Palsu yang mana KTP, Kartu Keluarga dan sertifikatnya tersebut tertulis nama Mus Mulyadi padahal nama Terdakwa yang sebenarnya adalah Toni Suhendra, dimana Terdakwa menggunakan identitas palsu tersebut dengan tujuan supaya tidak ketahuan identitas Terdakwa karena Terdakwa sudah merencanakan untuk menjual kembali pakan ayam tersebut agar dapat keuntungan bagi diri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai unsur kedua **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan nama palsu”** telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3. Unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang” :



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan disini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan yaitu berupa menyerahkan barang atau memberi utang maupun menghapus piutang. Disini tidak permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban dari perkataan yang berupa tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung suatu rayuan, yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri, tanpa paksaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa mengajukan kerjasama dengan PT. Hikmah Mitra Bersinar melalui Skasi Try Mulyana dengan syarat ada tempat kandang ayam kemudian Terdakwa menyewa kandang ayam milik H. Enung Nurhani sebesar Rp.12.000.000.00 (dua belas juta rupiah) dengan jaminan sertifikat serta syarat KTP dan kartu keluarga dan kartu keluarga saat itu Terdakwa menggunakan nama palsu yaitu Sdr. Mus Mulyadi alamat Kp. Pasir Kalapa Rt.01/06 Ds. Kota Jaya Cicurug Kab. Sukabumi dan jaminan sertifikat atas nama Mus Mulyadi;

Bahwa kemudian dibuatkan surat perjanjian kontrak kandang ayam tertanggal 22 Pebruari 2023 dengan menggunakan nama palsu dan identitas palsu dari Terdakwa yang mengaku bernama Mus Mulyadi beralamat Kp. Pasir Kalapa Sukabumi untuk bermitra ke PT. Hikmah Mitra Bersinar (HMB) dengan beberapa syarat dalam pemeliharaan ayam broiler kemudian setelah persyaratan terpenuhi DOC (day old chicken) atau anak ayam serta pakan serta obat obatan dikirim ke kandang ayam yang dikontrak oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur dan fakta-fakta hukum diatas, dapat disimpulkan bahwa setelah Terdakwa melengkapi syarat-syaratnya untuk bekerja sama dengan PT. Hikmah Mitra Bersinar (HMB), PT. HMB tergeraknya untuk menyerahkan barangnya berupa DOC (day old chicken) atau anak ayam serta pakan serta obat obatan ke kandang ayam yang dikontrak oleh Terdakwa secara sukarela atampa adanya paksaan, sehingga dengan demikian unsur **"menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya"** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :

- 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Kontrak Pemeliharaan ayam Broiler;
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Pakan Pengiriman 140 (seratus empat puluh) Sak Pakan Ayam Merk Malindo 8202 AA Crumble;
- 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Kontrak Kandang Ayam Tertanggal 22 Februari 2023;
- 1 (satu) Lembar Rekapitulasi Hasil perhitungan plasma dari PT HMB (Hikmah Mitra Bersinar);

Oleh karena telah selesai digunakan dalam pembuktian perkara ini dan sebelumnya barang bukti tersebut disita dari PT. Hikmah Mitra Bersinar (PT. HMB), maka barang bukti tersebut sudah selayaknya Dikembalikan kepada PT. Hikmah Mitra Bersinar (PT. HMB) melalui Saksi Rojai Bin M. Kartusi.

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Buku Sertipikat Tanah Seluas 3.400 M2 (Tiga Ribu Empat Ratus Meter Persegi) Atas Nama: MUS MULYADI;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kartu Keluarga Atas Nama MUS MULYADI Alamat Kp.Pasir Kalapa Rt.001 Rw.006 Ds. Kota Jaya Kec. Cicurug Kab. Sukabumi Prov.Jawa Barat;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP Atas Nama MUS MULYADI Nik: 3202161006910010 Alamat Kp.Pasir Kalapa Rt.001 Rw.006 Ds. Kota Jaya Kec. Cicurug Kab. Sukabumi Prov.Jawa Barat;



oleh karena telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana penipuan, dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana yang sama maka terhadap barang bukti tersebut sudah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda penduduk) An.TONI SUHENDRA Ttl. Jakarta 01 Juni 1970, pek Karyawan swasta status perkawinan kawin Alamat Jl. Pembangunan V No. 40 Rt. 04/02 Kel.Petojo utara Kec. Gambir Jakarta pusat Provinsi DKI Jakarta, oleh karena telah diakui kepemilikannya oleh Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut sudah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa. Sedangkan terhadap barang bukti berupa : 1 (aatu) Buah Handphone Merk Realme C 55 type RMX 3710 warna cream, oleh karena merupakan barang yang dibeli menggunakan hasil dari kejahatan, maka barang bukti tersebut sudah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila dinyatakan dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya bagi diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga, dimana menurut Majelis Hakim permohonan Terdakwa tersebut dapat dijadikan sebagai hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk menakut-nakuti Terdakwa ataupun melakukan balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa bahwa tindakannya tersebut dipandang tidak patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya Terdakwa diharapkan agar dikemudian hari dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana. Selain itu juga dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya sehingga dapat mencegah terjadinya perbuatan yang sejenis yang dilakukan oleh orang lain selain dari diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, yang menjadi alasan dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Hikmah Mitra Bersinar (PT. HMB);
- Terdakwa tidak jera dan sudah pernah dihukum dalam tindak pidana yang sama (Residivis);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berterus terang sehingga memudahkan jalannya persidangan; Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai adalah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila Terdakwa dihukum dengan pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 378 KUHP dan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Toni Suhendra Bin Jaelani Alm** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Toni Suhendra Bin Jaelani Alm** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Kontrak Pemeliharaan ayam Broiler;
 - 1 (satu) Lembar Surat Jalan Pakan Pengiriman 140 (seratus empat puluh) Sak Pakan Ayam Merk Malindo 8202 AA Crumble;
 - 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Kontrak Kandang Ayam Tertanggal 22 Februari 2023;
 - 1 (satu) Lembar Rekapitulasi Hasil perhitungan plasma dari PT HMB (Hikmah Mitra Bersinar);

Dikembalikan kepada PT. Hikmah Mitra Bersinar (PT. HMB) melalui Saksi Rojai Bin M. Kartusi;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Buku Sertipikat Tanah Seluas 3.400 M2 (Tiga Ribu Empat Ratus Meter Persegi) Atas Nama: MUS MULYADI;
 - 1 (satu) Lembar Fotocopy Kartu Keluarga Atas Nama MUS MULYADI Alamat Kp.Pasir Kalapa Rt.001 Rw.006 Ds. Kota Jaya Kec. Cicurug Kab. Sukabumi Prov.Jawa Barat;
 - 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP Atas Nama MUS MULYADI Nik: 3202161006910010 Alamat Kp.Pasir Kalapa Rt.001 Rw.006 Ds. Kota Jaya Kec. Cicurug Kab. Sukabumi Prov.Jawa Barat;
- Terlampir dalam Berkas Perkara.*
- 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda penduduk) An.TONI SUHENDRA Ttl. Jakarta 01 Juni 1970, pek Karyawan swasta status perkawinan kawin Alamat Jl. Pembangunan V No. 40 Rt. 04/02 Kel.Petojo utara Kec. Gambir Jakarta pusat Provinsi DKI Jakarta;
- Dikembalikan kepada Terdakwa.*
- 1 (Satu) Buah Handphone Merk Realme C 55 type RMX 3710 warna cream;
- Dirampas untuk Negara.*
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023, oleh Nur Ervianti Meliala, S.H.,M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Rani Suryani Pustikasari, S.H.,M.H. dan Dwi Novita Purbasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis tanggal 19 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cecep Sumatunggara, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Berizky Farchan H, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H. Nur Ervianti Meliala, S.H., M.Kn.

Dwi Novita Purbasari, S.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Cecep Sumatunggara, S.H.